

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 Tentang Larangan Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur larangan bagi perangkat desa menjadi pengurus partai politik. Mahkamah menyatakan bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2). Dalam aspek yuridis, Mahkamah menilai bahwa ketentuan larangan tersebut merupakan pembatasan yang konstitusional dan proporsional,

sebagaimana diizinkan oleh Pasal 28J UUD 1945, dengan tujuan melindungi kepentingan umum dan menjaga netralitas perangkat desa sebagai aparatur negara di tingkat paling bawah. Mahkamah juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki legal standing dan telah memenuhi syarat kerugian konstitusional, tetapi permohonannya tetap tidak beralasan menurut hukum karena norma yang diuji tidak secara substansial melanggar hak konstitusional. Dari aspek filosofis, Mahkamah menegaskan bahwa dalam negara hukum dan demokratis, setiap pembatasan terhadap hak asasi harus dilakukan berdasarkan hukum dan demi tujuan yang sah. Dalam hal ini, larangan bagi perangkat desa untuk menjadi pengurus partai politik dianggap sejalan dengan prinsip keadilan, netralitas, dan supremasi hukum yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia. Sementara itu, dari aspek sosiologis, Mahkamah mempertimbangkan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas perangkat desa, agar tidak terjadi konflik kepentingan

atau perpecahan di masyarakat akibat keterlibatan dalam politik praktis. Perangkat desa sebagai pelayan publik harus menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut yuridis, filosofis, dan sosiologis Mahkamah menyimpulkan bahwa larangan bagi perangkat desa untuk menjadi pengurus partai politik adalah sah dan konstitusional, serta merupakan langkah preventif yang diperlukan demi kepentingan masyarakat desa dan penyelenggaraan pemerintahan yang netral dan adil. Oleh karena itu, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

2. Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keadilan. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar posisi atau jabatan, melainkan sebuah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan masyarakat

maupun di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pemimpin termasuk Perangkat Desa wajib memiliki sifat amanah dan adil sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugasnya. Prinsip amanah menuntut agar pemimpin menjaga integritas, tidak menyalahgunakan wewenang, serta senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat. Sedangkan prinsip keadilan mengharuskan pemimpin untuk bersikap netral, tidak berpihak, dan memberikan pelayanan publik secara merata kepada seluruh masyarakat. Kedua prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan menjadi landasan utama dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Larangan bagi perangkat desa untuk menjadi anggota partai politik sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2023 serta Pasal 51 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa merupakan bentuk konkret penerapan prinsip amanah dan adil dalam *Fiqh*

Siyasah. Keterlibatan Perangkat Desa dalam politik praktis dapat menciptakan konflik kepentingan, mengganggu netralitas, serta membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar kepemimpinan dalam Islam. Dengan demikian, regulasi yang melarang Perangkat Desa menjadi anggota partai politik merupakan langkah strategis untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan desa. Ini sekaligus menjadi implementasi nyata dari *Fiqh Siyasah* dalam konteks pemerintahan modern, guna mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat, bukan kelompok tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum bahwa pembatasan hak tertentu (seperti larangan menjadi pengurus partai politik bagi perangkat desa) harus dilakukan dengan alasan yang kuat dan demi kepentingan bersama. Dengan begitu, masyarakat akan merasa bahwa Mahkamah tetap adil dan tidak mengabaikan hak-hak warga negara.
2. Kepada Pemerintah Pusat, Daerah, dan Perangkat Desa, perlu memberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan netralitas politik di lingkungan pemerintahan desa. Pembinaan ini bisa berupa pelatihan, sosialisasi, serta pengawasan rutin untuk memastikan bahwa ketentuan dalam Pasal 51 huruf g UU Desa benar-benar dijalankan secara konsisten di

lapangan. Perangkat Desa sebaiknya benar-benar menjaga jarak dari kegiatan partai politik, terutama dalam hal menjadi pengurus partai. Keterlibatan aktif dalam partai politik dapat menimbulkan konflik kepentingan, memengaruhi pengambilan kebijakan desa, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan menjaga netralitas, perangkat desa dapat lebih fokus pada pembangunan dan pelayanan yang merata untuk seluruh warga.